



GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO  
NOMOR 7 TAHUN 2016

TENTANG

PENGELOLAAN EKOSISTEM *MANGROVE*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa ekosistem *mangrove* di wilayah Provinsi Gorontalo merupakan kawasan bernilai ekosistem penting yang memiliki fungsi ekologis, ekonomis dan sosial yang strategis dalam pemanfaatan lahan serta pelestarian lingkungan di wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, muara sungai dan daratan berekosistem *mangrove* untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa keberadaan ekosistem *mangrove* di wilayah Provinsi Gorontalo sudah sangat terancam kelestariannya yang berdampak pada banyaknya pantai yang terabrasi, terintrusi dan berkurangnya tempat bertelurnya ikan sehingga memerlukan pembangunan yang berasaskan pelestarian dan perlindungan ekosistem *mangrove* yang berkelanjutan, konsisten, terpadu berkepastian hukum, pemerataan, dan peran serta masyarakat, keterbukaan, akuntabilitas, serta keadilan;
- c. bahwa sesuai Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan pemerintah daerah provinsi sesuai dengan urusan pemerintahan bidang kehutanan adalah pelaksanaan pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting, termasuk di dalamnya mengenai pelestarian ekosistem *mangrove*;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Ekosistem *Mangrove*.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4197);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4947);

17. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem *Mangrove* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 166);
18. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Gorontalo Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2011 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 02);
19. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.9/Menhut-II/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Kegiatan Pendukung dan Pemberian Insentif Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI GORONTALO

dan

GUBERNUR GORONTALO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN EKOSISTEM *MANGROVE*

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Gorontalo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang selanjutnya disingkat RTRWP adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Gorontalo.

6. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
7. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
8. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
9. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
10. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungan, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
11. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
12. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
13. Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.
14. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
15. Kawasan hutan negara berekosistem mangrove adalah kawasan yang termasuk dalam fungsi hutan lindung, hutan konservasi, dan hutan produksi.
16. Areal Penggunaan Lain berekosistem mangrove adalah wilayah pesisir pantai yang tidak termasuk dalam kawasan hutan Negara.
17. Daya dukung adalah kemampuan sumberdaya mangrove untuk meningkatkan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya dalam bentuk kegiatan ekonomi yang serasi dengan ekosistem mangrove.

18. Ekosistem adalah kesatuan komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan, organisme dan non organisme lain serta proses yang menghubungkannya dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas.
19. Ekosistem mangrove adalah kesatuan antara komunitas vegetasi mangrove berasosiasi dengan fauna dan mikro organisme sehingga dapat tumbuh dan berkembang pada daerah sepanjang pantai terutama di daerah pasang surut, laguna, muara sungai yang terlindung dengan substrat lumpur atau lumpur berpasir dalam membentuk keseimbangan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
20. Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.
21. Pulau kecil adalah pulau dengan luas kurang dari 2.000 km<sup>2</sup> (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan ekosistemnya.
22. Mangrove adalah komunitas vegetasi pantai tropis yang khas, tumbuh dan berkembang pada daerah pasang surut, terutama di laguna, muara sungai, dan pantai yang terlindung dengan substrat lumpur atau lumpur berpasir.
23. Habitat adalah lingkungan tempat tumbuhan atau satwa dapat hidup dan berkembang secara alami.
24. Pengelolaan ekosistem mangrove berkelanjutan adalah semua upaya perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan lestari melalui proses terintegrasi untuk mencapai keberlanjutan fungsi-fungsi ekosistem mangrove bagi kesejahteraan masyarakat.
25. Sempadan pantai adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.
26. Rehabilitasi adalah usaha untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi ekosistem mangrove sehingga daya dukung, produktivitas, dan peranannya tetap terjaga.
27. Restorasi adalah upaya pemulihan untuk menjadikan lingkungan hidup atau bagian-bagiannya berfungsi kembali sebagaimana semula.
28. Bencana pesisir adalah kejadian karena peristiwa alam atau karena perbuatan setiap orang yang menimbulkan perubahan sifat fisik dan/atau hayati pesisir dan mengakibatkan korban jiwa, harta, dan/atau kerusakan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

29. Rencana strategis adalah rencana yang memuat arah kebijakan lintas sektoral untuk kawasan perencanaan pembangunan melalui penetapan tujuan, sasaran dan strategi serta target pelaksanaan dengan indikator yang tepat untuk rencana tingkat daerah.
30. Rencana zonasi adalah rencana yang menentukan arahan penggunaan sumberdaya dari masing-masing satuan disertai penetapan kisi-kisi ruang di dalam zona yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.
31. Rencana pengelolaan adalah rencana yang memuat susunan kerangka kebijakan, prosedur dan tanggung jawab dalam rangka pengkoordinasian pengambilan keputusan di antara berbagai lembaga/instansi mengenai kesepakatan penggunaan sumberdaya atau kegiatan pembangunan di zona yang ditetapkan.
32. Rencana aksi adalah rencana yang memuat penataan waktu dan anggaran secara terkoordinasi untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang diperlukan oleh instansi- instansi pemerintah daerah guna mencapai tujuan pengelolaan sumberdaya dan pembangunan di dalam zona.
33. Zona adalah ruang yang penggunaannya disepakati bersama antar berbagai pemangku kepentingan dan telah ditetapkan status hukumnya.
34. Zonasi adalah suatu bentuk rekayasa pemanfaatan ruang melalui penetapan batas- batas fungsional sesuai dengan potensi sumberdaya dan daya dukung serta proses- proses ekologis yang berlangsung sebagai satu kesatuan dalam ekosistem mangrove.
35. Zona perlindungan adalah bagian dari kawasan ekosistem mangrove yang memiliki fungsi perlindungan yang ditetapkan berdasarkan karakteristik fisik, biologi, sosial dan ekonomi untuk dipertahankan keberadaannya.
36. Zona pemanfaatan adalah bagian dari kawasan ekosistem mangrove yang peruntukannya ditetapkan bagi berbagai sektor kegiatan.
37. Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

38. Organisasi Pengelola Ekosistem Mangrove adalah suatu lembaga atau dengan sebutan lain yang dibentuk untuk menjalankan fungsi koordinasi antar berbagai pemangku kepentingan dalam pengelolaan ekosistem mangrove.
39. Pemangku kepentingan adalah para pengguna sumberdaya ekosistem mangrove yang mempunyai kepentingan langsung, meliputi unsur pemerintah, masyarakat setempat, pembudidaya ikan dan mangrove, pengusaha wisata mangrove, pengusaha hasil hutan, pengusaha perikanan, dan masyarakat pesisir.
40. Pusat data dan informasi mangrove adalah sarana yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi sebagai pusat pelayanan data dan informasi pengelolaan ekosistem mangrove.
41. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya pendampingan, pemberian fasilitas, dorongan atau bantuan kepada masyarakat agar mampu menentukan pilihan dalam meningkatkan pemanfaatan sumberdaya ekosistem mangrove secara lestari.
42. Masyarakat setempat adalah orang seorang, kelompok orang yang berbadan hukum mendiami wilayah pesisir pantai berekosistem mangrove.
43. Masyarakat pesisir adalah kesatuan sosial yang bertempat tinggal di wilayah pesisir, dan sebagian anggotanya berhubungan dengan pemanfaatan sumberdaya pesisir.
44. Badan hukum adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi yang sejenis bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
45. Peran serta masyarakat adalah berbagai kegiatan masyarakat, yang timbul atas kehendak dan prakarsa masyarakat, untuk berminat dan bergerak dalam penyelenggaraan penataan ruang.
46. Insentif pengelolaan ekosistem mangrove adalah suatu instrumen kebijakan yang mampu mendorong tercapainya maksud dan tujuan pengelolaan ekosistem mangrove, dan sekaligus mampu mencegah bertambah luasnya kerusakan/degradasi sumber daya hutan dan lahan (lahan kritis) dalam suatu ekosistem mangrove.

47. Sistem tumpangsari tambak-bakau (*silvo-fishery*) adalah pola pendekatan teknis yang terdiri atas rangkaian kegiatan terpadu antara kegiatan budidaya ikan dengan kegiatan penanaman, pemeliharaan, pengelolaan dan upaya pelestarian ekosistem mangrove.

#### Pasal 2

Pengelolaan ekosistem *mangrove* berlandaskan :

- a. asas manfaat dan lestari;
- b. asas kerakyatan dan keadilan;
- c. asas kebersamaan;
- d. asas keterbukaan;
- e. asas kemitraan;
- f. asas desentralisasi;
- g. asas akuntabilitas; dan
- h. ilmu pengetahuan dan teknologi.

#### Pasal 3

Pengelolaan ekosistem *mangrove* dimaksudkan untuk pengembangan kapasitas pengelolaan ekosistem *mangrove* sebagai bagian dari ekosistem alam secara lestari, dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat setempat guna menjamin kelestarian ekosistem *mangrove*, serta menjamin ketersediaan lapangan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat setempat, dalam memecahkan persoalan ekonomi, sosial dan budaya lokal yang terjadi di masyarakat sekitar ekosistem *mangrove*.

#### Pasal 4

Tujuan pengelolaan ekosistem *mangrove* adalah :

- a. melindungi, mengkonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan, dan memperkaya ekosistem mangrove secara berkelanjutan;
- b. memberikan kontribusi optimal terhadap pencapaian kawasan lindung;
- c. menciptakan harmonisasi, sinergitas dan keterpaduan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan para pemangku kepentingan dalam pengelolaan ekosistem *mangrove*;
- d. menjamin keberadaan ekosistem mangrove dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional;

- e. mengoptimalkan fungsi lindung untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya dan ekonomi yang seimbang dan lestari;
- f. meningkatkan ketahanan masyarakat dalam upaya pengurangan risiko bencana pesisir dan adaptasi perubahan iklim.
- g. memperkuat peran serta masyarakat dan lembaga pemerintahan serta mendorong inisiatif masyarakat dalam pengelolaan ekosistem mangrove dan agar tercapai keadilan, keseimbangan, keberkelanjutan; dan
- h. meningkatkan nilai sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat melalui peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ekosistem mangrove.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 5

- (1) Peraturan daerah ini mengatur pengelolaan ekosistem mangrove yang meliputi seluruh wilayah pesisir berekosistem mangrove, termasuk pulau-pulau kecil, muara sungai dan daratan berekosistem mangrove.
- (2) Pengelolaan ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. perencanaan;
  - b. pemanfaatan;
  - c. perlindungan;
  - d. rehabilitasi;
  - e. restorasi;
  - f. pemberdayaan masyarakat;
  - g. kerja sama dan kemitraan;
  - h. pengawasan dan pengendalian; dan
  - i. insentif.
- (3) Proses Pengelolaan Ekosistem Mangrove dilakukan dengan mengintegrasikan kegiatan yang terkait dengan ekosistem mangrove antara:
  - a. pemerintah dan pemerintah Provinsi dan/ atau Pemerintah Kabupaten/kota;
  - b. pemerintahan, swasta/dunia usaha dan masyarakat;
  - c. ekosistem daratan dan ekosistem laut;
  - d. ilmu pengetahuan dan manajemen; dan
  - e. Program/Fungsi/ sub fungsi/kegiatan.

BAB III  
KEWENANGAN

Pasal 6

Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan pengelolaan hutan mangrove yang berada pada kawasan hutan dengan fungsi hutan lindung (HL) dan bukan kawasan hutan/ area penggunaan lain (APL).

BAB IV  
PERENCANAAN

Bagian kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Perencanaan Pengelolaan Ekosistem Mangrove disusun secara hierarki yang terdiri atas:
  - a. Rencana Strategi;
  - b. Rencana Zonasi;
  - c. Rencana Pengelolaan; dan
  - d. Rencana Aksi.
- (2) Tata cara penyusunan perencanaan pengelolaan ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua

Rencana Strategi

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi perencanaan pengelolaan ekosistem mangrove.
- (2) Rencana strategi memuat indikator kinerja untuk mengukur tingkat keberhasilan pengelolaan ekosistem mangrove.
- (3) Rencana strategi disusun secara konsisten, sinergis dan terpadu serta merupakan alat pengendali pengelolaan ekosistem mangrove.

Pasal 9

Masa berlaku Rencana strategi adalah 10 (sepuluh) tahun dan dapat ditinjau kembali paling lama 5 (lima) tahun sekali.

Pasal 10

- (1) Rencana strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a menjadi pedoman Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan pengelolaan ekosistem mangrove.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana strategi diatur dengan Peraturan Gubernur, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Ketiga

#### Rencana Zonasi

##### Pasal 11

- (1) Rencana zonasi menetapkan arahan penggunaan sumberdaya ekosistem mangrove berdasarkan daya dukungnya.
- (2) Rencana zonasi diserasikan, diselaraskan dan diseimbangkan dengan RTRWP.
- (3) Rencana Zonasi digunakan untuk memandu pemanfaatan dan mencegah konflik pemanfaatan sumberdaya ekosistem mangrove.

##### Pasal 12

Masa berlaku Rencana Zonasi adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali paling lama 5 (lima) tahun sekali.

##### Pasal 13

- (1) Rencana zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b terdiri atas zona perlindungan dan zona pemanfaatan terkendali.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana zonasi diatur dengan Peraturan Gubernur berdasarkan RTRWP.

### Bagian Keempat

#### Rencana Pengelolaan

##### Pasal 14

Rencana pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c mempunyai tujuan:

- a. menetapkan kebijakan pengaturan, pemanfaatan, perlindungan, pengendalian dan pengawasan ekosistem mangrove;
- b. membangun kerjasama antara pemerintah, pemerintah daerah, pelaku usaha dan masyarakat;
- c. menjadi dasar yang disepakati untuk melakukan peninjauan secara sistematis terhadap usulan pembangunan; dan
- d. mengkoordinasikan inisiatif perencanaan.

##### Pasal 15

Masa berlaku Rencana Pengelolaan adalah 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau kembali paling lama 2 (dua) tahun sekali.

#### Pasal 16

- (1) Rencana pengelolaan disusun berdasarkan Dokumen Rencana Strategis, Rencana Zonasi dan aspirasi para pemangku kepentingan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana pengelolaan diatur dengan Peraturan Gubernur.

#### Bagian Kelima

#### Rencana Aksi

#### Pasal 17

- (1) Rencana aksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d memuat jadwal kegiatan dan penganggaran.
- (2) Masa berlaku Rencana Aksi adalah 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun dan dapat ditinjau kembali.

#### Bagian Keenam

#### Data dan Informasi

#### Pasal 18

- (1) Gubernur melalui Perangkat daerah yang membidangi kehutanan, lingkungan hidup dan perikanan dan kelautan mengelola data dan informasi mengenai wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, muara sungai dan daratan yang berekosistem *mangrove*.
- (2) Pemutakhiran data dan informasi dilakukan oleh Perangkat Daerah secara periodik dan didokumentasikan serta dipublikasikan secara resmi sebagai dokumen publik sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Setiap/badan usaha orang dapat memanfaatkan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kepentingan Pemerintah Daerah.
- (4) Setiap orang/badan usaha yang memanfaatkan sumberdaya ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menyampaikan data dan informasi kepada Perangkat Daerah.
- (5) Perubahan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dengan seizin Perangkat Daerah dan/atau Organisasi Pengelola.

BAB V  
PEMANFAATAN  
Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 19

- (1) Pemanfaatan sumberdaya ekosistem *mangrove* meliputi :
  - a. kegiatan untuk tujuan usaha; dan
  - b. kegiatan bukan untuk usaha.
- (2) Kegiatan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pendayagunaan sumberdaya ekosistem *mangrove*.

Bagian Kedua  
Pemanfaatan Sumberdaya Ekosistem *Mangrove*

Pasal 20

- (1) Pemanfaatan sumberdaya ekosistem *mangrove* untuk tujuan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a wajib memiliki izin.
- (2) Pemanfaatan sumberdaya ekosistem *mangrove* bukan untuk tujuan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b wajib diregistrasi.
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan;
  - b. denda administratif; atau
  - c. pemberhentian sementara.

Pasal 21

Pemanfaatan sumberdaya ekosistem *mangrove* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) meliputi pemanfaatan lahan untuk usaha perikanan (tambak), kehutanan, kepariwisataan, dan perhubungan.

Pasal 22

Pemanfaatan sumberdaya ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) meliputi pemanfaatan untuk kepentingan pemenuhan kebutuhan minimum keluarga secara tradisional, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan.

Pasal 23

Pemanfaatan sumberdaya ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) hanya dapat dilakukan pada zona pemanfaatan.

#### Pasal 24

Pemanfaatan sumberdaya ekosistem mangrove untuk perikanan (tambak) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. pembangunan tambak baru menggunakan sistem tumpangsari tambak-bakau (*silvo-fihseriy*) dapat dilakukan di lokasi bekas lahan tambak, tambak tidak produktif dan/atau tambak kritis;;
- b. perencanaan dan pembangunan tambak baru yang tidak menerapkan sistem tumpangsari tambak-bakau (*silvo-fishery*) mengalokasikan areal untuk kepentingan jalur hijau mangrove sesuai Peraturan Perundang-undangan;
- c. bangunan tambak yang termasuk dalam zona pemanfaatan ekosistem mangrove sesuai RTRWP dibolehkan melanjutkan usahanya dengan ketentuan membangun jalur hijau mangrove sesuai Peraturan Perundang-undangan;
- d. bangunan tambak yang termasuk dalam zona perlindungan ekosistem mangrove sesuai RTRWP dilarang melanjutkan usahanya, dan kawasan tersebut dikembalikan kepada fungsi semula.

#### Pasal 25

- (1) Pemanfaatan sumberdaya ekosistem mangrove berupa hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 meliputi usaha :
  - a. Hasil hutan kayu ; dan
  - b. Hasil hutan bukan kayu.
- (2) Usaha hasil hutan kayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibatasi pada hutan tanaman mangrove untuk tujuan produksi.
- (3) Usaha hasil hutan bukan kayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berasal dari hutan tanaman dan/atau hutan alam.

#### Pasal 26

Pemanfaatan sumberdaya ekosistem mangrove untuk usaha kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilakukan melalui pemanfaatan jasa lingkungan mangrove dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. dilarang mendirikan bangunan permanen di lokasi mangrove;
- b. pemanfaatan ekosistem mangrove secara tradisional tanpa merusak ekosistem mangrove yang ada;

- c. memelihara, menjaga dan mengamankan habitat dan vegetasi mangrove yang termasuk dalam areal usahanya.

#### Pasal 27

- (1) Pemanfaatan sumberdaya ekosistem mangrove untuk sarana perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilakukan dengan ketentuan pembangunan sarana perhubungan pada lahan mangrove dibolehkan sepanjang peruntukannya untuk kepentingan strategis;
- (2) Pemanfaatan sumberdaya ekosistem mangrove untuk sarana perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan kajian lingkungan hidup strategis.

#### Pasal 28

Dalam pemanfaatan sumberdaya ekosistem mangrove untuk tujuan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sampai dengan pasal 27 dilakukan upaya identifikasi, inventarisasi, kajian lingkungan, pengawasan dan pengendalian secara efektif.

#### Pasal 29

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 25 ayat (2), pasal 26 huruf a dan Pasal 27 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa :
  - a. peringatan;
  - b. pembekuan ijin; atau
  - c. pencabutan izin.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) dan Pasal 29 ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

### BAB VI

### PERLINDUNGAN

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 30

- (1) Perlindungan ekosistem mangrove diselenggarakan dengan tujuan untuk:
  - a. mencegah kerusakan hutan mangrove;

- b. mempertahankan keberadaan mangrove;
  - c. membatasi pemanfaatan ekosistem mangrove untuk tujuan usaha;
  - d. melindungi flora dan fauna mangrove dari kepunahan;
  - e. melindungi pantai dari abrasi, intrusi, gempuran ombak dan bencana pesisir lainnya;
  - f. sebagai mitigasi, kooptasi terhadap dampak perubahan iklim.
  - g. menjaga kelestarian ekosistem mangrove.
  - h. Mitigasi terhadap kegiatan yang berpotensi mengakibatkan kerusakan ekosistem mangrove.
- (2) Perlindungan dilakukan terhadap kerusakan ekosistem mangrove yang disebabkan oleh badan usaha/orang perseorangan, kebakaran, daya-daya alam, ternak serta hama dan penyakit lainnya.

## Bagian Kedua

### Pelaksanaan Perlindungan

#### Pasal 31

Untuk mencapai tujuan perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 yang disebabkan oleh perbuatan badan usaha/orang perseorangan maka Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah serta masyarakat:

- a. melakukan sosialisasi dan penyuluhan;
- b. melakukan inventarisasi permasalahan aspek biofisik, sosial ekonomi, dan budaya;
- c. meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan perlindungan ekosistem mangrove;
- d. melakukan kerjasama dengan pemegang hak atau izin;
- e. meningkatkan efektivitas koordinasi kegiatan perlindungan ekosistem mangrove;
- f. memfasilitasi terbentuknya kelembagaan masyarakat kelompok pelestari mangrove;
- g. meningkatkan efektivitas pelaporan terjadinya gangguan ekosistem mangrove;

### Pasal 32

Untuk mencapai tujuan perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 yang disebabkan oleh kebakaran, daya-daya alam, ternak serta hama dan penyakit lainnya maka Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah serta masyarakat melakukan :

- a. pencegahan dan pengendalian kebakaran;
- b. pelarangan penggembalaan ternak secara liar;
- c. pembasmian hama dan penyakit tumbuhan;
- d. pemantauan biogeofisik lingkungan yang berpotensi menimbulkan bencana alam;
- e. pemetaan lokasi rawan bencana;
- f. pembuatan bangunan sipil teknis.

### Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan dan pelaksanaan perlindungan ekosistem mangrove diatur dengan Peraturan Gubernur.

## BAB VII

### REHABILITASI

#### Bagian Kesatu

#### Umum

### Pasal 34

- (1) Rehabilitasi dimaksudkan untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi ekosistem mangrove sehingga daya dukung, produktivitas dan peranannya sebagai sistem penyangga kehidupan tetap terjaga.
- (2) Rehabilitasi ekosistem mangrove diselenggarakan melalui kegiatan:
  - a. penghijauan,
  - b. pemeliharaan,
  - c. pengayaan,
  - d. pengawetan tanaman, atau
  - e. penerapan teknik konservasi secara *soft-engineering*, pada lahan kritis dan tidak produktif, serta rawan bencana.
  - f. Pengaturan perbaikan pengairan (*hidrology*) keluar masuknya air laut ke lokasi rehabilitasi
- (3) Rehabilitasi menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua  
Pelaksanaan Rehabilitasi

Pasal 35

- (1) Kegiatan rehabilitasi ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) dilaksanakan pada zona pemanfaatan dan zona perlindungan berdasarkan kondisi spesifik biogeofisik.
- (2) Penyelenggaraan rehabilitasi ekosistem mangrove diutamakan pelaksanaannya melalui pendekatan partisipatif dalam rangka mengembangkan potensi dan memberdayakan masyarakat.

Pasal 36

Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan dan pelaksanaan rehabilitasi ekosistem mangrove diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VIII

RESTORASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 37

- (1) Restorasi ekosistem mangrove dimaksudkan untuk memulihkan ekosistem mangrove atau bagian-bagiannya agar dapat berfungsi kembali sebagaimana semula.
- (2) Kegiatan restorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Identifikasi lokasi, penyebab, dan besaran kerusakan ekosistem mangrove;
  - b. Pemilihan metode restorasi;
  - c. Penyusunan rencana dan pelaksanaan restorasi; dan
  - d. Penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan restorasi kerusakan ekosistem mangrove kepada Gubernur dan/atau Bupati/Walikota.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Restorasi

Pasal 38

Restorasi ekosistem mangrove dilaksanakan dengan ketentuan :

- a. menjaga keseimbangan antara kepentingan pemanfaatan dan kepentingan pelestarian lingkungan mangrove;
- b. menjaga keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat setempat.

### Pasal 39

Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan dan pelaksanaan restorasi ekosistem mangrove diatur dengan Peraturan Gubernur.

## BAB IX

### PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

#### Bagian Kesatu

#### Hak Masyarakat

### Pasal 40

- (1) Pemerintah daerah mengakui, menghormati, dan melindungi hak-hak masyarakat adat, masyarakat tradisional, dan kearifan lokal atas pengelolaan ekosistem mangrove yang telah dimanfaatkan secara turun-temurun.
- (2) Pengakuan hak-hak masyarakat adat, masyarakat tradisional dan kearifan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan acuan dalam pengelolaan ekosistem mangrove yang berkelanjutan

### Pasal 41

Dalam Pengelolaan ekosistem mangrove, masyarakat setempat berhak untuk:

- a. memperoleh manfaat atas pengelolaan ekosistem mangrove;
- b. memperoleh informasi berkenaan dengan pengelolaan ekosistem mangrove; dan
- c. menyatakan keberatan terhadap rencana pengelolaan ekosistem mangrove.

#### Bagian Kedua

#### Kewajiban Masyarakat

### Pasal 42

Dalam pengelolaan ekosistem mangrove, masyarakat wajib untuk:

- a. memberikan informasi berkenaan dengan pengelolaan ekosistem mangrove;
- b. melindungi, mengawasi dan memelihara kelestarian ekosistem mangrove;
- c. memberikan laporan terjadinya kerusakan atau pencemaran lingkungan ekosistem mangrove; dan
- d. memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana pengelolaan ekosistem mangrove.

Bagian Ketiga  
Pembinaan Masyarakat  
Pasal 43

- (1) Pembinaan masyarakat dalam pengelolaan ekosistem mangrove berorientasi pada pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat;
- (2) Pembinaan masyarakat setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan hak :
  - a. melibatkan masyarakat setempat dalam perencanaan pengelolaan ekosistem mangrove; dan
  - b. melibatkan masyarakat setempat dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kebijakan pengelolaan ekosistem mangrove.
- (3) Pengelola ekosistem mangrove wajib melakukan peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk :
  - a. memanfaatkan tenaga kerja yang memiliki keterampilan yang dibutuhkan;
  - b. meningkatkan keterampilan melalui :
    1. pendidikan;
    2. Pelatihan; dan/atau
    3. Magang.
  - c. menjadikan desa setempat sebagai desa binaan.

Bagian Keempat  
Peran Perguruan Tinggi  
Pasal 44

Perguruan tinggi dapat berperan serta dalam pengelolaan ekosistem mangrove untuk:

- a. memberikan dukungan ilmiah berupa pendapat, hasil penelitian dan perkembangan teknologi dalam perencanaan dan/atau perumusan kebijakan;
- b. membantu pengembangan sistem dan mekanisme pengelolaan ekosistem mangrove;
- c. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan sumberdaya manusia; dan/atau
- d. melakukan pemberdayaan dan pendampingan kepada masyarakat untuk meningkatkan kapasitas dan tanggung jawab masyarakat;

- e. mengolah data dan informasi tentang ekosistem mangrove serta mekanisme penyebarluasannya.

#### Bagian Kelima

#### Peran Lembaga Swadaya Masyarakat

#### Pasal 45

Lembaga swadaya masyarakat dapat berperan serta dalam pengelolaan ekosistem mangrove untuk :

- a. menyampaikan saran dan pendapat dalam perumusan kebijakan;
- b. meningkatkan kemampuan dan tanggung jawab masyarakat;
- c. menumbuhkembangkan peran serta masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengelolaan; dan/atau
- d. menyebarluaskan informasi.

### BAB X

#### KERJA SAMA DAN KEMITRAAN

#### Bagian kesatu

#### Kerjasama

#### Pasal 46

- (1) pemerintah daerah dapat melakukan kerjasama dalam rangka pengelolaan ekosistem mangrove.
- (2) kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara pemerintah daerah dengan ;
  - a. pemerintah kab/kota;
  - b. badan usaha milik Negara; dan
  - c. badan usaha swasta.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai peraturan perundang – undangan.

#### Bagian kedua

#### Kemitraan

#### Pasal 47

- (1) pemerintah daerah membentuk kemitraan dengan dunia usaha, lembaga penelitian, perguruan tinggi, dan/atau lembaga lain dalam rangka pengelolaan ekosistem mangrove;

- (2) kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam kegiatan :
  - a. pendidikan dan pelatihan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia;
  - b. penelitian dan pengembangan; dan
  - c. kegiatan lain sesuai kesepakatan dengan prinsip saling menguntungkan.

## BAB XI

### PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

#### Pasal 48

- (1) Untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan ekosistem mangrove secara terpadu dan berkelanjutan, dilakukan pengawasan dan/atau pengendalian terhadap pelaksanaan pengelolaan ekosistem mangrove.
- (2) Pengawasan dan/atau pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perangkat daerah kehutanan, lingkungan hidup, perikanan dan kelautan yang menangani ekosistem mangrove.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pengelolaan ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan pemantauan, pengamatan lapangan dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan.

#### Pasal 49

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan dan pengendalian pengelolaan ekosistem mangrove.
- (2) Pengawasan dan pengendalian pengelolaan ekosistem mangrove oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi oleh organisasi pengelola ekosistem mangrove dan/atau sejenisnya bersama instansi terkait sesuai dengan kewenangannya.

#### Pasal 50

Pengawasan oleh masyarakat dilakukan melalui penyampaian laporan dan/atau pengaduan kepada pihak yang berwenang.

BAB XII  
INSENTIF  
Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, masyarakat dan dunia usaha yang melakukan pengelolaan ekosistem mangrove berkelanjutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Insentif kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, dapat diberikan dalam bentuk pemberian bantuan keuangan dan/atau jasa lingkungan dengan pertimbangan proporsi pengelolaan ekosistem mangrove, serta apresiasi terhadap upaya pengelolaan ekosistem mangrove yang berkelanjutan di wilayahnya.
- (3) Insentif kepada masyarakat dan dunia usaha dapat diberikan dengan pertimbangan keterlibatan masyarakat dan dunia usaha terhadap upaya pengelolaan ekosistem mangrove berkelanjutan, dalam bentuk :
  - a. kemudahan pelayanan; dan/atau
  - b. penghargaan.
- (4) Kemudahan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat dilaksanakan dalam bentuk :
  - a. pemberian akses permodalan;
  - b. penyediaan sarana prasarana;
  - c. penyediaan lahan/lokasi;
  - d. pemberian akses informasi teknologi;
  - e. pendampingan; dan/atau
  - f. pemberian perizinan dari pemerintah, pemerintah daerah, BUMN/BUMD/BUMS.
- (5) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat dilaksanakan dalam bentuk :
  - a. subsidi/bantuan;
  - b. hadiah;
  - c. sertifikat/piagam; dan/atau
  - d. piala.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai insentif diatur dengan Peraturan Gubernur sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XIII  
TIM KOORDINASI SPEM  
Bagian Kesatu  
Kedudukan dan Tugas Pokok  
Pasal 52

- (1) TIM Koordinasi SPEM berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.
- (2) TIM Koordinasi SPEM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Gubernur
- (3) TIM Koordinasi SPEM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok melakukan perencanaan, pemanfaatan, perlindungan, rehabilitasi, restorasi, pengawasan dan pengendalian pengelolaan ekosistem mangrove.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi dan tata kerja TIM Koordinasi SPEM diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua  
Fungsi Tim koordinasi SPEM  
Pasal 53

Tim Koordinasi SPEM mempunyai fungsi:

- a. melaksanakan dan mengkoordinasikan pengelolaan ekosistem mangrove;
- b. memfasilitasi peran serta masyarakat dalam perumusan kebijakan;
- c. menyusun dokumen perencanaan yang transparan.
- d. menyebarluaskan informasi mengenai kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah;
- e. memfasilitasi dan mengawasi proses penerbitan izin;
- f. memfasilitasi penyelesaian sengketa dalam pemanfaatan ekosistem mangrove;
- g. menyiapkan dan mengolah pusat data dan informasi ekosistem mangrove;
- h. melakukan pengkajian terhadap kondisi lingkungan yang berkaitan dengan rencana pemanfaatan ekosistem mangrove;
- i. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap dampak pemanfaatan ekosistem mangrove; dan
- j. melaksanakan sosialisasi hukum dan perundang-undangan kepada pemangku kepentingan.

BAB XIV  
LARANGAN  
Pasal 54

Setiap orang dilarang :

- a. melakukan konversi ekosistem mangrove pada zona pemanfaatan yang tidak memperhitungkan keberlanjutan fungsi ekologis; dan/atau
- b. melakukan kegiatan pemanfaatan yang tidak berpedoman pada rencana stategis dan rencana pengelolaan.

BAB XV  
PENYELESAIAN SENGKETA  
Pasal 55

- (1) masyarakat setempat dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan atas kerugian yang diderita sebagai akibat pengelolaan ekosistem mangrove.
- (2) Penyelesaian sengketa pemanfaatan ekosistem mangrove pada tahap pertama diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- (3) Dalam hal penyelesaian sengketa melalui musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian melalui Arbitrase atau Pengadilan.

BAB XVI  
PEMBIAYAAN  
Pasal 56

Pembiayaan pengelolaan ekosistem mangrove bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan/atau sumber lain yang sah.

BAB XVII  
KETENTUAN PENYIDIKAN  
Pasal 57

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

- (2) Dalam pelaksanaan tugas penyidikan, PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan terhadap benda dan/atau dokumen sebagai barang bukti;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikan tersebut kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

## BAB XVIII

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 58

- (1) Setiap orang tanpa hak melakukan pemanfaatan ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- (2) Setiap orang melanggar ketentuan Pasal 26 huruf a dan Pasal 54 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## BAB XIX

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 59

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan yang sederajat atau di bawahnya yang mengatur ekosistem mangrove tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 60

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini, harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

#### Pasal 61

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo  
pada tanggal 1 Juli 2016

GUBERNUR GORONTALO,

ttd

RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo  
pada tanggal 1 Juli 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

ttd

WINARNI MONOARFA

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BUREAU HUKUM DAN ORGANISASI



SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI GORONTALO  
RIDWAN YASIN, SH, MH  
NIP.196504281993031001

LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2016 NOMOR 07  
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO : (9/154/2016);

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO  
NOMOR 7 TAHUN 2016  
TENTANG  
PENGELOLAAN EKOSISTEM *MANGROVE*

I. UMUM

Ekosistem mangrove merupakan ekosistem pesisir yang mempertemukan ekosistem daratan dan ekosistem lautan. Ekosistem ini memiliki fungsi dan peran yang cukup strategis dalam rangka perlindungan dan pemanfaatan sumberdaya di wilayah pesisir.

Pemanfaatan ekosistem mangrove dewasa ini telah memberikan sumbangsih yang tidak kecil bagi Negara sebagai penghasil devisa sektor perikanan, terutama pemanfaatan lahan mangrove untuk usaha pertambakan ikan, udang dan kepiting. Pemanfaatan lain ekosistem mangrove adalah pembukaan lahan mangrove untuk industri, dermaga, pertanian, pemukiman, dan fasilitas umum. Sisi lain dari pemanfaatan ekosistem mangrove adalah pemanfaatan kayu mangrove untuk bahan bangunan, perahu, bahan baku industri pulp dan kertas, serta kayu bakar.

Di balik sumbangsih devisa bagi sub sektor perikanan (tambak) serta pembukaan lahan dan pemanfaatan kayu mangrove yang melampaui daya dukungannya, tidak sedikit ekosistem mangrove mengalami kerusakan dan menajdi kritis.

Berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo untuk mempertahankan keberadaan ekosistem mangrove seperti pemulihan ekosistem mangrove yang rusak/kritis melalui kegiatan rehabilitasi, penunjukan kawasan lindung mangrove, penetapan jalur hijau pesisir, namun upaya tersebut tidak mampu mengimbangi tingkat kerusakan mangrove serta menghentikan aktivitas perombakan ekosistem mangrove menjadi peruntukan lain. Laju kerusakan tersebut belum termasuk kerusakan ekosistem mangrove yang disebabkan oleh aktivitas daya-daya alam.

Diperkirakan penyumbang terbesar kerusakan ekosistem mangrove di Indonesia umumnya dan di wilayah Provinsi Gorontalo khususnya antara lain; disebabkan oleh besarnya konflik lahan di pesisir, tumpang tindih pemanfaatan lahan, kurangnya koordinasi antar sektor/sub sektor yang berkepentingan terhadap ekosistem pesisir, penegakan hukum lingkungan yang lemah, serta tidak tegasnya alokasi ruang untuk pelestarian mangrove di wilayah pesisir.

Belajar dari pengalaman pahit yang dialami dewasa ini, maka perlu diupayakan adanya pengelolaan dan pemanfaatan ekosistem mangrove secara berkelanjutan.

Pengelolaan dan pemanfaatan ekosistem mangrove secara berkelanjutan dapat diwujudkan melalui pemahaman fungsi dan manfaat ekosistem mangrove secara lengkap dan mendalam. Karena itu, dibalik manfaat ekonomi ekosistem mangrove seperti diuraikan di atas, sebenarnya terdapat fungsi geofisik, biologis/ekologis dan sosial budaya yang tidak kalah pentingnya bagi upaya pelestarian ekosistem pesisir untuk menunjang pembangunan secara berkelanjutan di wilayah pesisir sebagai berikut:

- a. Fungsi geofisik dengan manfaat sebagai berikut : (1) pengamanan pantai dari abrasi; (2) percepatan perluasan lahan (terjadi tanah-tanah timbul akibat sedimentasi); (3) pengendalian intrusi air laut; (4) perlindungan daerah di belakang mangrove dari hempasan ombak dan angin serta pemecah gelombang 'tsunami'; (5) pengolahan limbah organik.
- b. Fungsi biologis/ekologis dengan manfaat sebagai berikut: (1) tempat pemijahan, pencarian makanan, dan berkembang biak berbagai jenis ikan, udang, kerang dan biota laut lainnya; (2) tempat bersarang berbagai jenis satwa liar (terutama burung); (3) sumber plasma nutfah.
- c. Fungsi sosial budaya dengan manfaat sebagai berikut : pembuatan garam dapur, bahan pewarna pukat, obat-obatan dan kosmetik, makanan ternak, dan penyedap makanan.

Ketiga fungsi utama ekosistem mangrove apabila dikelola secara terpadu dan dimanfaatkan secara berganda akan memberikan nilai ekonomi tidak kecil bagi pembangunan di wilayah pesisir serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pola pemanfaatan ekosistem mangrove secara terpadu untuk memperoleh hasil yang baik dengan tetap mempertahankan kelestarian mangrove khususnya di bidang perikanan adalah dengan cara penerapan sistem *silvofisheries* (tambak-bakau). Hasil lain dari pemanfaatan mangrove tanpa harus merubah fungsinya adalah dengan cara pemanfaatan jasa lingkungan mangrove untuk industri pariwisata, kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, serta pemanfaatan hasil mangrove bukan kayu seperti buah, daun dan getah.

Pengelolaan ekosistem mangrove diarahkan untuk:

- a. penyelamatan wilayah pesisir dari kerusakan lingkungan;
- b. pemberdayaan masyarakat pesisir;
- c. keberlanjutan usaha perikanan (tambak) melalui penerapan sistem *silvo-fishery* untuk memperoleh manfaat ganda ekosistem mangrove;
- d. peningkatan manfaat jasa lingkungan ekosistem mangrove;
- e. penataan hukum dan peraturan perundang-undangan pengelolaan ekosistem mangrove; dan
- f. keberlanjutan keberadaan ekosistem mangrove.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “rencana zonasi diserasikan, diselaraskan dan diseimbangkan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP)” adalah alokasi pemanfaatan ruang di wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, muara sungai dan daratan berekosistem mangrove di dalam penunjukan dan penetapannya disesuaikan dengan RTRWP.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “zona perlindungan” adalah ekosistem mangrove yang peruntukannya dicadangkan untuk perlindungan habitat, perlindungan plasma nufah, dan perlindungan wilayah pesisir dari bencana alam, dan jalur hijau pesisir.

Yang dimaksud dengan “zona pemanfaatan” adalah ekosistem yang diperuntukan untuk kegiatan budidaya perikanan, pertanian, kehutanan, pariwisata, dan perhubungan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 14

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Huruf ini dimaksudkan agar perencanaan setiap sektor/sub sektor di wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, muara sungai dan daratan berekosistem mangrove terintegrasi dalam kesatuan rencana.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “hasil hutan bukan kayu dapat berasal dari hutan tanaman dan/atau hutan alam” adalah seperti buah, biji, daun, dan getah.

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kajian lingkungan hidup strategis” adalah kajian lingkungan yang bersifat komprehensif berkaitan dengan aspek yang memberikan dampak yang sangat besar dan membutuhkan biaya yang besar.

Pasal 28

Yang dimaksud dengan “identifikasi” adalah pengenalan kondisi alamiah ekosistem mangrove secara faktual.

Yang dimaksud dengan “inventarisasi” adalah penjumlahan, pemilahan, dan penggolongan sumberdaya mangrove.

Yang dimaksud dengan “kajian lingkungan” adalah kajian yang mencakup kegiatan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Upaya Pengelolaan Lingkungan (UPL), dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL).

Pasal 29

Cuku jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “daya-daya alam” adalah seperti gempa bumi, banjir, badai, letusan gunung berapi, dan kekeringan.

Yang dimaksud dengan “ternak” adalah jenis ternak berpotensi merusak vegetasi mangrove seperti kambing, sapi, dan lain-lain.

Yang dimaksud dengan “hama” adalah hama selain ternak seperti serangga merusak daun, batang dan akar tanaman mangrove. Yang dimaksud dengan penyakit lainnya adalah berbagai jenis penyakit yang menyebabkan rusak atau matinya tanaman mangrove.

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Pembuatam bangunan sipil teknis yaitu bangunan yang diutamakan untuk mencegah abrasi pantai seperti pemasangan rucuk bambu, bronjongan batu, pemecah gelombang dan sebagainya.

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “penghijauan” adalah penanaman tanaman mangrove pada lahan kritis dan tidak produktif di luar kawasan hutan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pemeliharaan” adalah pemeliharaan tanaman budidaya atau vegetasi mangrove alam dalam rangka meningkatkan produktifitas pertumbuhannya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pengayaan tanaman” adalah kegiatan penanaman pada ekosistem mangrove rusak atau bervegetasi jarang dengan cara penambahan tanaman diantara vegetasi mangrove yang ada dengan jenis yang sesuai kondisi biofisik lahannya.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan “penerapan teknik konservasi secara sipil teknis, pada lahan kritis dan tidak produktif, serta rawan bencana” adalah pembuatan bangunan pemecah ombak, atau bangunan sipil teknis lainnya yang dapat menunjang pertumbuhan tanaman serta melindungi mangrove dari kerusakan.

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

- Pasal 48  
Cukup jelas.
- Pasal 49  
Cukup jelas
- Pasal 50  
Cukup jelas.
- Pasal 51  
Cukup jelas.
- Pasal 52  
Cukup jelas.
- Pasal 53  
Cukup jelas.
- Pasal 54  
Cukup jelas.
- Pasal 55  
Cukup jelas.
- Pasal 56  
Cukup jelas.
- Pasal 57  
Cukup jelas.
- Pasal 58  
Cukup jelas.
- Pasal 59  
Cukup jelas.
- Pasal 60  
Cukup jelas.
- Pasal 61  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO NOMOR 06